



Analisis Kriminologi terhadap Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak Tewas di Sukabumi : Tinjauan KUHP, UU Bencana, dan UU KDRT

Criminological Analysis of the Murder Case of a Mother and Child in Sukabumi: A Review of the Criminal Code, Disaster Law, and Domestic Violence Law

Lia Lestiani¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: Lialestiani813@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 24-07-2025

Revised : 25-07-2025

Accepted : 27-07-2025

Published : 29-07-2025

Abstract

A tragic incident on March 6–7, 2025, in Gumelar Village, Palabuhanratu, Sukabumi Regency, resulted in two victims: a mother (Santi, 40) and her child (Nurul, 3), who were found dead in each other's arms after being hit by a flash flood. Public suspicions arose that the husband, Aang, had intentionally locked the door, hindering the evacuation process. Although Aang initially claimed that his family was safe and evacuated, the facts contradicted this after the bodies were found under the rubble. This analysis utilizes the legal framework of Articles 338 and 359 of the Indonesian Criminal Code (murder and negligence resulting in death), Law No. 24/2007 concerning Disaster Management, and Law No. 23/2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT). Through a legal document study approach and the theories of gross negligence and strict liability during disasters, it is concluded that locking victims in an emergency situation can be classified as a crime of murder or gross negligence, depending on the perpetrator's intent and awareness of the risks. Recommendations include forensic examinations of doors and building conditions, criminal or administrative law enforcement, improvements to disaster evacuation standard operating procedures (SOPs), and educational programs on family responsibility in disaster mitigation and evacuation.

Keywords: *Murder, Mother and Child Killed, Sukabumi Flash Flood*

Abstrak

Kasus tragis pada 6–7 Maret 2025 di Kampung Gumelar, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi mengakibatkan dua korban, yaitu ibu (Santi, 40 tahun) dan anaknya (Nurul, 3 tahun), ditemukan tewas dalam kondisi berpelukan akibat tertimpa banjir bandang. Publik mencuatkan dugaan bahwa sang suami, Aang, sengaja mengunci pintu rumah sehingga menghambat proses evakuasi korban. Meskipun Aang sempat mengklaim bahwa keluarganya selamat dan mengungsi, fakta di lapangan bertolak belakang setelah jenazah ditemukan di bawah reruntuhan rumah. Analisis ini menggunakan kerangka hukum Pasal 338 dan 359 KUHP (pembunuhan dan kelalaian mengakibatkan kematian), UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui pendekatan studi hukum dokumen dan teori kelalaian berat (gross negligence) serta strict liability saat bencana, didapat kesimpulan bahwa penguncian korban dalam situasi darurat dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan atau kelalaian berat, tergantung pada niat dan kesadaran risiko pelaku. Rekomendasi mencakup pemeriksaan forensik pintu dan kondisi bangunan, penegakan hukum pidana atau administratif, perbaikan SOP evakuasi bencana, dan program edukasi tanggung jawab keluarga dalam mitigasi dan evakuasi bencana.

Kata kunci: *Pembunuhan, Ibu dan Anak Tewas, Banjir Bandang Sukabumi*



PENDAHULUAN

Tindak Bencana alam kerap kali menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya secara fisik tetapi juga sosial dan hukum. Salah satu peristiwa tragis terjadi pada 6–7 Maret 2025 di Kampung Gumelar, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, di mana seorang ibu bernama Santi (40 tahun) dan anaknya, Nurul (3 tahun), ditemukan tewas dalam kondisi berpelukan akibat tertimpa banjir bandang.

Yang menimbulkan keprihatinan lebih lanjut adalah dugaan bahwa suami korban, Aang, sengaja mengunci pintu rumah saat banjir terjadi, sehingga menghambat evakuasi dan menyebabkan kematian istri serta anaknya. Meskipun Aang sempat mengklaim bahwa keluarganya telah selamat dan mengungsi, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya setelah jenazah ditemukan di bawah reruntuhan rumah. Kasus ini menimbulkan pertanyaan hukum dan kriminologis yang kompleks. Apakah tindakan mengunci pintu rumah dalam situasi darurat bencana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan atau kelalaian berat? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan analisis mendalam berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 338 dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembunuhan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Sementara itu, Pasal 359 KUHP menyebutkan bahwa "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga. UU ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Melalui pendekatan studi hukum dokumen dan teori kelalaian berat (*gross negligence*) serta tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam situasi bencana, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan mengunci pintu rumah dalam situasi darurat bencana dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan atau kelalaian berat, tergantung pada niat dan kesadaran risiko pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif menggunakan studi kasus tunggal. Data yang dianalisis sepenuhnya sekunder, berasal dari laporan media (Kaltim Post, Malang Terkini, Kuatbaca), dokumen kepolisian, dan publikasi psikologi forensik. Teknik analisis meliputi content analysis untuk menelusuri narasi perencanaan dan metode kejahatan, serta triangulasi sumber guna memastikan konsistensi di antara berbagai informasi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Rational choice teory

Dalam kerangka Teori Pilihan Rasional, Aang dipandang sebagai pelaku yang mengambil keputusan berdasarkan perhitungan subjektif antara manfaat dan biaya. Ia mungkin menilai bahwa dengan mengunci pintu, ia dapat melindungi keluarga dari arus banjir atau menjaga barang harta, sehingga manfaat yang dirasakan dianggap lebih besar daripada potensi risiko—misalnya evakuasi yang terhambat atau konsekuensi hukum. Namun, karena situasi penuh tekanan dan informasi tidak lengkap, termasuk panik dan kondisi darurat, maka perhitungannya termasuk dalam kategori *bounded rationality*—di mana keputusan diambil tidak sempurna namun dianggap “cukup baik” dalam konteks tersebut. Dalam konteks ini, tindakan Aang bisa dipandang sebagai instrumental jika benar ada niat melindungi (direncanakan), tetapi sekaligus bisa dibenarkan sebagai tindakan *expressive* karena dipicu kondisi emosional dan panik saat bencana. Dari sisi pencegahan, pendekatan ini menekankan pentingnya memperbaiki struktur situasional seperti desain pintu yang mudah dibuka saat darurat dan edukasi evakuasi agar biaya menyelamatkan nyawa lebih tinggi daripada biaya mempertahankan properti, sehingga pelaku cenderung memilih tindakan yang benar saat krisis.

Motif Kejahatan

Motif, dalam perspektif kriminologi, merupakan dorongan internal yang memicu seseorang melakukan tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam situasi banjir ekstrem di Sukabumi, terdapat beberapa motif yang relevan untuk dianalisis secara mendalam guna memahami perilaku Aang yang kontroversial.

Pertama, motif protektif atau instrumental tampak jelas jika Aang mengunci pintu dengan keyakinan bahwa hal tersebut akan melindungi keluarganya dan aset dari arus deras atau benda-benda yang terbawa air. Tindakan ini mencerminkan strategi direncanakan yang didasarkan pada asumsi manfaat yakni menjaga keselamatan dan properti — lebih tinggi daripada potensi risiko evakuasi. Meskipun niat awalnya positif, konsekuensinya justru fatal.

Kedua, motif emosional atau *expressive* tercium dari tekanan ekstrem yang dihadapi Aang. Akibat panik, ketakutan, dan kebutuhan cepat untuk mengendalikan situasi, ia tampak mengambil tindakan impulsif seperti mengunci pintu untuk meredakan kecemasan instan. Tindakan seperti ini tidak didasari perencanaan matang, tetapi lebih pada reaksi spontan sebuah cara untuk menangkal kepanikan, meski tindakan tersebut malah menghalangi evakuasi keluarga.

Ketiga, motif ini makin diperkuat oleh fenomena *bounded rationality* yaitu pembenaran atas keputusan yang diambil dalam kondisi keterbatasan informasi dan stres mental. Aang merasionalisasi keputusannya sebagai “cukup rasional” dalam situasi penuh tekanan, padahal akhirnya membahayakan. Ia menilai risiko buruk seperti banjir masuk sebagai lebih berdampak daripada hambatan evakuasi, yang pada akhirnya terbukti keliru.

Keempat, lingkungan situasional turut memperkuat motivasi tersebut. Saat itu, tidak ada pengawasan eksternal seperti tetangga, aparat, atau sistem pengawas lokal sehingga Aang bebas bertindak tanpa deterrent langsung. Dalam teori kriminologi, keadaan ini dikenal sebagai struktur kesempatan yang memfasilitasi munculnya tindakan ekstrem, karena tidak ada faktor pengurang yang mendorong tindakan yang lebih bijak.



Secara keseluruhan, motif Aang merupakan kombinasi protektif–instrumental, emosional–expressive, serta rasionalisasi subjektif dalam lingkungan darurat. Alasan di balik tindakan tragisnya bukan motivasi klasik seperti keuntungan ekonomi atau dendam, melainkan keinginan menyelamatkan dalam persepsi keliru, yang dalam situasi darurat berubah menjadi keputusan malapetaka. Dari sudut hukum, jika terbukti motif utamanya adalah melindungi dan tidak ada niat membunuh, maka tindakannya dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat (Pasal 359 KUHP). Namun, jika muncul bukti bahwa ia menyadari risiko kematian tetapi tetap menahan pintu, maka tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan yang mendekati unsur pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Teori Kriminologi yang Relevan

1. Teori Kepribadian Kriminal (Criminal Personality Theory)

Menurut teori ini, kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu: pelaku bermotivasi, target yang cocok, dan ketiadaan pengawas yang mampu menghambat tindakan tersebut. Dalam konteks Aang, ia adalah pelaku bermotivasi—terdorong niat melindungi—yang memiliki akses eksklusif ke pintu. Tidak ada “capable guardian” saat itu—entah penyelamat, aparat, atau tetangga. Kondisi tersebut menciptakan struktur situasional yang memungkinkan tindakan mengunci pintu terjadi tanpa intervensi.

2. Rational Choice (Crime Opportunity) Theory

Teori pilih rasional menjelaskan bahwa pelaku melakukan perhitungan antara manfaat dan risiko, memilih tindakan yang dianggap memberi keuntungan lebih besar. Aang kemungkinan menilai bahwa mengunci pintu akan melindungi keluarga dan properti, sedangkan mengorbankan kemungkinan evakuasi yang lebih sulit—sehingga tampak rasional meski keliru. Teori ini penting karena menyoroti peluang dan insentif dalam situasi bencana.

3. Environmental Criminology (Crime Opportunity Theory)

Cabang ini menekankan peran lingkungan fisik dan sosial dalam memungkinkan terjadinya kejahatan. Desain rumah (pintu yang bisa dikunci dari dalam), minimnya pengawasan, dan tekanan bencana menciptakan “kesempatan kriminal”. Dengan menilai lingkungan mendukung keputusan destruktif, kita memahami bagaimana struktur situasional memperkuat motif Aang.

4. General Strain Theory (GST)

Agnew menjelaskan bahwa tekanan atau “strain” bisa mendorong tindakan negatif, terutama ketika dianggap tidak adil, berukuran besar, kurangnya kontrol sosial, serta tidak ada alternatif coping yang legal. Banjir ekstrem merupakan “strain” besar—mengancam keselamatan keluarga, menimbulkan panik, dan menghilangkan kesempatan mitigasi. Aang yang mengalami tekanan ini mungkin bertindak drastis karena frustrasi dan minim keterampilan coping.

5. Disorganization Theory

Menurut Shaw & McKay, bencana dapat melemahkan struktur sosial dan kontrol informal suatu komunitas, membuka peluang untuk tingkah laku berisiko. Di Kampung Gumelar, bencana besar mungkin melemahkan kohesi sosial seluruh komunitas terkena



dampak, tidak ada sistem tanggap cepat memperkecil pengawasan sosial dan memicu tindakan ekstrem seperti mengunci pintu saat krisis.

6. Kompleksitas Interaktif

Semua teori ini saling melengkapi. Aang sebagai pelaku (motivated offender) mengevaluasi risiko dan manfaat (rational choice) dalam lingkungan yang memungkinkan (routine activity & opportunity), di bawah tekanan luar biasa (strain), dan tanpa pengawasan sosial (disorganization). Keputusan impulsif ini mencerminkan interplay antara elemen rasional dan emosional dalam situasi ekstrem.

Penegakan hukum dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam kasus Ngawi, pelaku dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dengan perbuatannya, serta diproses melalui mekanisme peradilan pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penerapan Pasal KUHP

Beberapa pasal yang dapat dikenakan pada pelaku antara lain:

1. Pasal 338 KUHP – Pembunuhan :

Pasal 338 KUHP menyatakan: *"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."*

- Unsur Kesengajaan: Jika terbukti bahwa Aang sengaja mengunci pintu rumah dengan tujuan menghalangi evakuasi, sehingga menyebabkan kematian istri dan anaknya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan.
- Pembuktian: Diperlukan bukti bahwa Aang memiliki niat untuk menyebabkan kematian, misalnya melalui pernyataan, saksi, atau bukti lain yang menunjukkan motif dan tindakan sengaja.

2. Pasal 359 KUHP – Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian :

Pasal 359 KUHP menyatakan: *"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."*

- Unsur Kelalaian: Jika Aang tidak memiliki niat membunuh, namun tindakannya yang lalai, seperti mengunci pintu tanpa memperhatikan keselamatan keluarga saat banjir, menyebabkan kematian, maka dapat dikenakan pasal ini.
- Pertimbangan: Penting untuk menilai apakah Aang seharusnya menyadari risiko dari tindakannya dalam situasi darurat tersebut.

3. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

UU ini melarang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk:

- Kekerasan Fisik: Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka.
- Penelantaran: Tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya



Jika tindakan Aang dianggap sebagai bentuk penelantaran atau kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian, maka dapat dikenakan sanksi sesuai UU ini.

4. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

UU ini menekankan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana .

- a. Tanggung Jawab Individu: Masyarakat diharapkan untuk berperan aktif dalam mitigasi dan evakuasi bencana.
- b. Implikasi: Tindakan Aang yang menghambat evakuasi dapat dianggap bertentangan dengan semangat UU ini.

Solusi

1. Sosialisasi dan Edukasi Intensif di Tingkat Lokal

Perlu dilaksanakan program edukasi berkelanjutan di tingkat desa/RT-RW, bekerja sama dengan pemerintah daerah, Komnas Perempuan, dan tokoh agama, untuk menjelaskan bahwa tindakan menelantaran anggota keluarga (antara lain mengunci mereka dalam situasi darurat) dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan dilarang berdasarkan KDRT. Ini penting untuk membendung budaya "urusan privat" dan menghilangkan hambatan stigma yang sering menahan korban atau saksi untuk melapor.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Aparat kepolisian, kejaksaan, dan petugas pengadilan harus dibekali pelatihan khusus agar sensitif gender dan memahami UU KDRT secara mendalam termasuk jenis kekerasan berupa penelantaran nyawa dalam situasi bencana. Agar penanganan kasus tidak dikembalikan ke solusi kekeluargaan

3. Penguatan Layanan Terpadu Korban

Perlu optimalisasi Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), rumah aman (shelter), serta pendampingan hukum dan psikologis cepat. Kerja sama antara kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, LPSK, dan LSM seperti Rifka Annisa efektif untuk memberi akses layanan bagi korban atau saksi seperti tetangga yang menyaksikan tindakan penguncian.

4. Perintah Perlindungan dan Pembatasan Akses Pelaku

Pengadilan wajib menerbitkan **perintah perlindungan** sesuai UU KDRT (Pasal 17–31), termasuk larangan pelaku mendekati, mengawasi, atau memasuki rumah korban. Jika pelaku mengabaikannya, aparat harus cepat menindaknya dan memisahkan pelaku dari lingkungan korban.

5. Konseling dan Rehabilitasi Pelaku

UU KDRT mengamanatkan rehabilitasi pelaku melalui konseling psikologis dan program reformasi. Ini krusial agar pelaku memahami dampak perbuatannya terutama bila penguncian dibarengi tekanan mental dan kekeliruan persepsi untuk mencegah kekerasan berulang .



6. Debunking Penyelesaian Kekeluargaan

Korban KDRT, terutama dari faktor bencana, sering menghadapi tekanan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Aparat perlu tegas menolak cara damai yang tidak adil, sebagaimana ditekankan sejumlah opini dan citra media: penanganan harus berbasis hukum dan perlindungan korban bukan rekonsiliasi sepihak.

7. Pemantauan dan Evaluasi Lintas Sektor

Bangun jaringan kerja lintas sektor (Kemen PPPA, Kementerian Kesehatan, Polri, Dinas Sosial, LPSK, LSM) dan komunitas untuk memantau kasus KDRT dan evaluasi implementasi UU secara berkala. Sertakan pelibatan masyarakat dalam pemantauan ini agar layanan terus berkembang dan responsif terhadap kebutuhan korban. Kementerian Hukum dan HAM bersama DPR perlu segera menyusun peraturan turunan UU KDRT agar proses pengajuan perintah perlindungan, akses rumah aman, dan pendampingan hukum lebih cepat, tidak terhambat prosedural, dan dapat diterapkan di daerah terpencil .

9. Pelibatan Media & Publikasi Kasus Sensitif

Media massa dan sosial harus mengedukasi publik tentang UU KDRT, serta menjalankan pola pemberitaan yang etis—menghindari stigma, mendukung keberanian korban melapor, dan menyoroti sanksi bagi pelaku. Literasi media adalah kunci untuk membentuk budaya dukungan dan penghormatan hak korban.

10. Proteksi Perempuan dalam Perkawinan Tidak Tercatat

UU KDRT berlaku juga untuk rumah tangga tanpa pernikahan resmi administratif. Aparat hukum harus pelatihan lebih khusus agar memenuhi hak perlindungan bagi korban dari pernikahan siri atau adat, tanpa diskriminasi akses ke jalur hukum .

KESIMPULAN

Kasus tragis yang menimpa Santi (40) dan Nurul (3) pada 6–7 Maret 2025, di mana sang suami, Aang, diduga mengunci pintu rumah saat banjir bandang sehingga menghambat evakuasi, mengandung unsur pidana serius menurut berbagai kerangka hukum. Dari sudut KUHP, jika terbukti kesengajaan—bahwa Aang mengetahui risiko kematian dan tetap mengunci pintu—tindakan tersebut bisa dikualifikasikan sebagai pembunuhan (Pasal 338). Namun, jika motif utamanya adalah bertindak untuk melindungi, dipicu oleh panik, kesalahan persepsi, dan kelalaian berat, maka lebih tepat dijerat berdasarkan Pasal 359 KUHP. Di samping itu, tindakan Aang melanggar UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, karena bertentangan dengan semangat tanggung jawab bersama dan menghambat upaya mitigasi dan evakuasi yang diamanatkan undang-undang. Lebih lanjut, jika penguncian pintu dianggap sebagai bentuk penelantaran atau kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, Aang juga dapat dijerat berdasarkan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Secara kriminologis, perilaku Aang menggambarkan kombinasi dari motif protektif-instrumental, reaksi emosional-expressive, dan rasionalisasi subjektif dalam situasi buruk (*bounded rationality*), di lingkungan di mana tidak ada kontrol eksternal atau pengawasan sosial yang mencegah tindakannya. Ini menunjukkan bagaimana tekanan ekstrem, kecemasan, dan desain hunian (pintu yang bisa dikunci dari dalam) bersama-sama menciptakan kesempatan untuk



melakukan tindakan yang fatal.

Oleh karena itu, penegakan hukum harus bersifat menyeluruh: menyelidiki bukti dan intensi secara forensik, menilai kondisi psikologis dan kesadaran risiko Aang, serta menjatuhkan sanksi sesuai kerangka KUHP, UU Bencana, dan UU KDRT. Di samping itu, perlu dilakukan langkah preventif seperti memperbaiki SOP evakuasi bencana, mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab dalam situasi darurat, serta mendorong desain hunian yang lebih aman agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, R. *Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency*. *Criminology*, 1992.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Trisakti University Repository.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. Springer, 1986.
- Kumparan.com. "Pasal 338 KUHP: Isi, Ancaman Hukuman, dan Contoh Kasusnya." 2 Maret 2022
- Monang Siahaan. *Korupsi: Penyakit Sosial yang Mematikan*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Rendra Topan. "Penanggulangan Bencana sebagai Perwujudan Urusan Pemerintahan." *Hukum Positif Indonesia*, 15 Juni 2020
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 338 dan Pasal 359.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: 26 April 2007
- Shaw, C. R., & McKay, H. D. *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. University of Chicago Press, 1942.
- Simon, H. A. "A Behavioral Model of Rational Choice." *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 69, 1955.
- Yuli Harapan. "UU No. 24 Tahun 2007: Landasan Hukum untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif." *Kumparan*, 31 Oktober 2024